



**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Ki Gede Sebayu No.1 Gedung E Lt.2 Telp. (0283) 351008  
**TEGAL**  
Website : [dikbud.tegalkota.go.id](http://dikbud.tegalkota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL**  
**NOMOR : 421.3 / 009**

**TENTANG**

**PENGGANTI IZIN OPERASIONAL DAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa setelah dilaksanakan pendataan Izin Operasional dan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama diketahui bahwa terdapat beberapa Sekolah Menengah Pertama yang tidak memiliki dokumen Izin Operasional/Pendirian Sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, sehingga perlu diterbitkan keputusan Pengganti Izin Operasional dan Pendirian Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota - Kota Besar dan Kota - Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan ke 2 atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 2036);
15. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Hukum Daerah Kota Tegal ( Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menerbitkan Keputusan Pengantikan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal bagi Sekolah Menengah Pertama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 30 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Tembusan :

1. Wali kota Tegal;
2. Arsip.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL  
NOMOR :  
TANGGAL : 30 Agustus 2021

PENGANTARIZIN OPERASIONAL DAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

No.	NAMA SEKOLAH	NPSN	TAHUN PENDIRIAN
1.	SMP NEGERI 9 KOTA TEGAL	20329813	1979
2.	SMP NEGERI 11 KOTA TEGAL	20329815	1981
3.	SMP NEGERI 13 KOTA TEGAL	20329825	1985
4.	SMP NEGERI 15 KOTA TEGAL	20329837	1990
5.	SMP NEGERI 19 KOTA TEGAL	20329834	1997

